

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL OLEH PENGADILAN NEGERI*

Muhammad Andriansyah

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Waste4change
Blok B A2 No. 1-2 Jl. Raya H. Djole Mustika Jaya Bekasi
E-mail: mandrian040991@gmail.com

Abstract: *The National Arbitration Award Cancellation By Court.* Article 70 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, stating that the award can only be canceled if it is thought to contain elements of letter/false documents, or documents found hidden by the other party, or a decision that is taken from the results of deceit trick performed by one of the parties in the dispute. To prove whether or not one of the above three elements must be proved by a court decision. If the District Court stated that the reasons are evident, then the arbitration award may be canceled, if not proven, the Court should reject the application for cancellation of the arbitration decision. But in practice, there is still the District Court received the request for cancellation of arbitration outside the context of Article 70 of Law No. 30 of 1999 as stated in the South Jakarta District Court.

Keywords: Arbitration Award, Cancellation and District Court

Abstrak: *Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri.* Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan jika diduga mengandung unsur-unsur surat/dokumen palsu, atau ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Untuk membuktikan ada atau tidaknya salah satu dari tiga unsur diatas harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila Pengadilan Negeri menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti, maka putusan arbitrase dapat dibatalkan, apabila tidak terbukti, maka Pengadilan Negeri harus menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Pengadilan Negeri masih ada yang menerima permohonan pembatalan arbitrase di luar konteks pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kata Kunci: Putusan Arbitrase, Pembatalan dan Pengadilan Negeri

* Diterima tanggal naskah diterima: 26 September 2014, direvisi: 16 Oktober 2014, disetujui untuk terbit: 15 November 2014. Permalink: <https://www.academia.edu/11577515>

Pendahuluan

Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang apa isi dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, ataupun disebabkan hal-hal lainnya.¹

Terhadap sengketa yang terjadi, pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Hal yang dapat ditempuh oleh para pihak antara lain yaitu: melalui proses Peradilan Umum (litigasi) dan melalui proses di luar peradilan (non litigasi). Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan kalah yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, serta dapat menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Oleh karena beberapa kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan itulah maka sebagian orang lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan.²

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling disukai oleh para pengusaha, karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.³

Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *schiedspruch* (Jerman), dan *arbitrage* (Perancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.

Arbiter sebagai pihak ketiga yang menengahi dalam menjalankan tugasnya dan menyelesaikan sengketa dengan cara memberikan putusan. Dalam hal ini arbiter harus berada di posisi netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Selain dari itu yang paling esensi adalah "independensi" dari arbiter dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat diperoleh suatu putusan yang "adil" dan "cepat" bagi para pihak yang berbeda pendapat, berselisih paham maupun bersengketa.⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arbitrase mempunyai arti sebagai usaha perantara dalam meleraikan sengketa.⁵

Dari pengertian tersebut, dapatlah ditarik beberapa unsur penting dari arbitrase, yaitu: 1). Cara penyelesaian sengketa secara privat atau di luar pengadilan

¹ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 1.

² Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 84.

³ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, h. 4.

⁴ Gunawan Widjaja, *Arbitrase Vs Pengadilan: Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*. Jakarta: Kencana, 2008, h.70

⁵ Umar Sandi, "Arbitrase", artikel, <http://umarzandi.blogspot.com/2011/02/arbitrase.html>, diakses 9 Februari 2014

2). Atas dasar perjanjian tertulis dari para pihak 3). Untuk mengantisipasi sengketa yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi 4). Dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter atau wasit) yang berwenang mengambil keputusan. 5). Sifat putusannya adalah final dan mengikat. Penjelasan secara etimologi ini menekankan tentang keberadaan pihak ketiga yang memiliki tugas untuk menengahi kedua belah pihak yang sedang menghadapi sengketa dan memberikan jalan keluar bagi penyelesaian sengketa tersebut. Pihak ketiga ini berperan sebagai jembatan bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketanya dimana pihak ketiga ini dapat memberikan putusan yang sifatnya final dan mengikat yang diharapkan dapat menemukan kesepakatan serta memberikan kepuasan terhadap para pihak.

Secara terminologi, definisi atau pengertian arbitrase menurut berbagai pihak serta ahli hukum seperti misalnya: Frank Elkoury dan Edna Elkoury dalam bukunya *How Arbitration Works* mengartikan:

"Arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau *simple* yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat."⁶

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menghasilkan suatu putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*, yaitu merupakan suatu putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Hal ini merupakan salah satu kelebihan arbitrase untuk menghindarkan sengketa yang semakin berkepanjangan.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya tidak semua putusan yang dihasilkan melalui arbitrase ini akan memberikan kepuasan kepada para pihak. Ada kalanya putusan arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Hal itu bisa disebabkan karena ada hal-hal dalam putusan sengketa diragukan keabsahannya atau ada alasan lain.⁷ Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran yang besar dalam mengembangkan arbitrase.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memperbolehkan campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase jika salah satu pihak merasa tidak puas terhadap suatu putusan arbitrase, yaitu dengan cara mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Pada dasarnya, untuk mengajukan suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase harus didasarkan pada alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Akan tetapi, alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan dan harus terlebih dahulu dinyatakan dengan putusan pengadilan. Untuk menganalisa hal tersebut, maka penulis melakukan

⁶M. Husseyn Umar, Supriyani Kardono, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia (Jakarta, Komponen Hukum Ekonomi Elips Project, 1995) h.2

⁷ Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, h. 213.

penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri No. 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel, yang mana dalam putusan tersebut Pengadilan Negeri membatalkan putusan arbitrase diluar konteks pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pembatalan Putusan Arbitrase

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan.⁸ Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat *final* dan *binding* (mengikat). Oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.⁹

Alasan-alasan Pembatalan Putusan Arbitrase

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengatur secara jelas mengenai pembatalan putusan arbitrase. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan, jika putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur antara lain sebagai berikut: a). Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b). Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c). Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Mengingat bahwa putusan arbitrase bersifat *final and binding*, maka sewajarnya upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase ini diatur dengan setegas mungkin. Hal ini tercermin dalam penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan ke Pengadilan. Alasan permohonan pembatalan putusan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.”

Dengan adanya syarat-syarat diatas, maka dapat disimpulkan upaya pembatalan putusan arbitrase adalah langkah upaya hukum extra yang dapat ditempuh apabila memang telah terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses arbitrase tersebut. Sehingga keuntungan arbitrase yaitu kecepatan dalam proses dapat terpenuhi, karena setiap putusan arbitrase tersebut tidak gampang dibatalkan.

⁸ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya, 2006), h. 10.

⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 85.

Mekanisme Pembatalan Putusan Arbitrase

Berdasarkan pasal 70 sampai dengan pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, mekanisme pembatalan putusan arbitrase adalah sebagai berikut:

Pertama, Pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan negeri. Pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri tujuannya adalah agar terhadap putusan dapat dimintakan eksekusi apabila para pihak tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Selama belum dilakukan pendaftaran putusan arbitrase, maka eksekusi tidak dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri.¹⁰

Arbiter atau kuasanya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab terhadap pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan negeri, bukan dibebankan kepada para pihak.¹¹

Kedua, Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan secara tertulis kepada ketua pengadilan negeri. Apabila putusan arbitrase telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase secara tertulis dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftaran putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.¹²

Hal penting yang harus diketahui disini adalah Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa pembatalan putusan arbitrase? Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan definisi Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon, dan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengartikan termohon adalah pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Berdasarkan pasal 1 angka 4 dan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Oleh karena itu, apabila termohon arbitrase sebagai pihak yang kalah merasa keberatan dengan putusan arbitrase, maka pihaknya dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan Negeri dengan wilayah hukum atau yurisdiksi yang meliputi tempat tinggalnya sendiri.

Ketiga, Apabila permohonan pembatalan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Ketua pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan putusan arbitrase jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Arbitrase* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 300.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, h. 301.

¹² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa pasal 71.

pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase tersebut. Dan ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkannya kata pembatalan, maka arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.¹³

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara yang telah dibatalkan. Fungsi dan kewenangan pengadilan dalam pemeriksaan hanya sekedar meneliti fakta tentang benar atau tidak ada alasan yang dikemukakan pemohon. Jika terbukti tidak ada, maka permohonan pembatalan putusan arbitrasenya ditolak. Akan tetapi jika Pengadilan Negeri menemukan adanya 3 unsur yang dapat membatalkan putusan arbitrase sebagaimana tertuang dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka Pengadilan Negeri akan menerima permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.270/Pdt.P/2009/Pn.Jkt.Sel

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara: a). PT. Cipta Kridatama, selaku Pemohon; melawan, b). Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), selaku Termohon, c). Bulk Trading, SA, selaku Turut Termohon.

Bahwa pemohon dan telah sepakat membuat perjanjian untuk kegiatan penambangan batubara yang dituangkan dalam Kontrak Pekerjaan Penambangan Batubara No. 01/CK-BT/KON-TAMB/XII/2006 tertanggal 20 Februari 2007 (selanjutnya disebut "**Kontrak**"). Berdasarkan kontrak ini pekerjaan penambangan akan dilakukan oleh PT. Cipta Kridatama dalam jangka waktu 60 bulan atau apabila sudah tercapai target produksi 5,7 juta MT (*metrik ton*). Adapun pekerjaan yang wajib dilakukan oleh PT. Cipta Kridatama dibagi dalam 2 tahap, yaitu masa Pra-Produksi dilaksanakan pada 3 (tiga) bulan pertama yaitu Maret, April, Mei 2007 yaitu melakukan persiapan produksi (penambangan) berupa pengangkutan tanah, pasir, batuan yang menutupi batubara (*overburden*), dan masa Produksi dimulai setelah lewatnya masa Pra-Produksi, dimulai sejak Juni 2007 untuk jangka waktu 57 bulan. Selama masa produksi, PT. Cipta Kridatama wajib memenuhi produksi batubara bulanan pada jumlah 80.000 MT.

Untuk mengukur dan mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa saja yang telah dilakukan oleh PT. Cipta Kridatama, maka seluruh pekerjaan dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PT. Cipta Kridatama dan Bulk Trading, SA. Selama persidangan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Bulk Trading, SA mengakui telah menandatangani Berita Acara, baik selama masa Pra-Produksi maupun Produksi. Adapun setiap jenis dan beberapa harga dari setiap pekerjaan diatur secara terperinci di dalam kontrak.

¹³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 72 ayat 2.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya Bulk Trading, SA hanya melakukan pembayaran atas 3 (tiga) invoice pertama yang PT. Cipta Kridatama terbitkan dengan nilai total sebesar USD 955,704.00, dan selebihnya tidak dibayarkan.

Untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi, PT. Cipta Kridatama mengajukan permohonan arbitrase terhadap Bulk Trading, SA melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dengan mendalilkan bahwa Bulk Trading, SA telah melakukan wanprestasi karena Bulk Trading, SA telah melalaikan kewajibannya untuk membayar berdasarkan kontrak. Selanjutnya dalam proses arbitrase Bulk Trading, SA mengajukan permohonan Rekonvensi dengan dalil bahwa PT. Cipta Kridatama lah yang telah melakukan wanprestasi terhadap Bulk Trading, SA karena PT. Cipta Kridatama tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memproduksi dan memasok batubara kepada Bulk Trading, SA yang sudah di sepakati dalam kontrak setiap bulannya rata-rata 80.000 MT (*metrik ton*).

Untuk menyikapi permasalahan hukum yang terjadi antara PT. Cipta Kridatama dan Bulk Trading, SA, majelis arbitrase telah memberikan putusan dalam perkara arbitrase No. 300/II/ARB-BANI/2009 pada tanggal 22 Oktober 2009 dengan menyatakan menolak permohonan arbitrase pemohon (PT. Cipta Kridatama) dalam Konvensi dan menerima permohonan Rekonvensi termohon (Bulk Trading, SA) serta menyatakan bahwa PT. Cipta Kridatama lah yang telah melakukan wanprestasi.

Merasa putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) jauh dari rasa keadilan, maka PT. Cipta Kridatama mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase No. 300/II/ARB-BANI/2009 pada tanggal 22 Oktober 2009 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan-alasan diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Bahwa pembacaan putusan arbitrase melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam jangka waktu 30 hari sejak pemeriksaan sengketa berakhir atau ditutup, majelis arbitrase wajib mengucapkan putusannya, sebagai berikut: *"Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup."*

Kedua, PT. Cita Kridatama juga mendalilkan bahwa putusan BANI menyalahi prosedur administrasi yaitu sebagai berikut: a). Putusan tidak mencantumkan alamat masing-masing arbiter. Sebagaimana hal tersebut diwajibkan oleh pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; b). Amar putusan keliru, dimana salah satu amar putusan dalam konvensi menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar USD 86.105 dan Rp 46.501.000. seharusnya sebesar USD 86.065 dan Rp 46.501.000.

Dengan demikian menurut PT. Cipta Kridatama, terbukti bahwa putusan Majelis Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 300/II/ARB-BANI/ 2009 tanggal 22 September 2009 cacat hukum sehingga patut untuk dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.

Alasan-alasan yang diajukan terhadap pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PT. Cipta Kridatama ini mendapat respon yang positif dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana Pengadilan Negeri berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan memperhatikan permohonan PT. Cipta Kridatama yang pada intinya adalah menuntut untuk membatalkan atau menyatakan batal demi

hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 300/II/ARB-BANI/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dengan alasan bahwa putusan tersebut diucapkan oleh majelis arbitrase telah melebihi jangka waktu 30 hari setelah pemeriksaan telah ditutup sebagaimana ketentuan pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Keliru dalam pertimbangan hukum dan putusan tidak mencantumkan alamat masing-masing arbiter sebagaimana ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Serta keliru dalam menentukan jumlah biaya perkara yang seharusnya sebesar USD \$ 86.065 dalam rupiah 46.501.000,- tetapi dalam amar putusan ditulis USD \$ 86.105 dan 46.501.000.-

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.270/Pdt. P/2009/PN.Jkt.Sel, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan oleh PT. Cipta Kridatama dengan melihat pada pasal 54 ayat (1) huruf e berkaitan dengan putusan arbitrase yang tidak mencantumkan alamat arbiter, dan pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berkaitan dengan majelis arbitrase yang telah menjatuhkan putusan dengan jangka waktu melebihi 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa pelanggaran majelis arbitrase terhadap ketentuan pasal 54 dan pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, merupakan alasan-alasan yang sah untuk membatalkan putusan arbitrase dan tidak menggunakan alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase.

Sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dengan menggunakan pasal 54 dan pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase, menurut penulis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase pemohon yang dasar permohonannya berdasarkan pasal 54 dan 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal tersebut dikarenakan pasal 54 dan pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memuat sanksi batalnya putusan arbitrase.

Mengenai permohonan pemohon yang menyatakan bahwa putusan arbitrase tidak mencantumkan alamat arbiter, sehingga melanggar pasal 54 ayat (1) huruf e, hemat penulis hal tersebut tidak mengakibatkan putusan arbitrase menjadi batal. Kalaupun pemohon menganggap hal tersebut sebagai sesuatu kekurangan dalam putusan, maka pihak PT. Cipta Kridatama selaku pemohon memiliki hak untuk mengajukan koreksi terhadap kekeliruan administratif sebagaimana diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam waktu 14 hari setelah putusan diterimanya. Dan mengenai melebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup, sehingga melanggar pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam kasus ini para pihak telah menyepakati secara tertulis tentang adanya penundaan putusan.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, satu satunya pasal yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase ada pada pasal 70 yaitu dengan alasan jika surat atau dokumen diakui atau dinyatakan palsu, ditemukan dokumen yang menentukan yang disembunyikan pihak lawan atau putusan yang diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dengan adanya ketentuan dari pasal 70 ini maka tidak ada alasan diluar pasal 70 yang dapat membatalkan putusan arbitrase. Hal tersebut hemat penulis agar menjaga putusan arbiterse, mengingat bahwa putusan arbitrase bersifat *final and binding*, maka sewajarnya upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase ini diatur dengan setegas mungkin.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan upaya pembatalan putusan arbitrase adalah langkah upaya hukum extra yang dapat ditempuh apabila memang telah terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses arbitrase tersebut. Sehingga keuntungan arbitrase yaitu kecepatan dalam proses dapat terpenuhi, karena setiap putusan arbitrase tersebut tidak gampang dibatalkan.

Penutup

Satu satunya pasal yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase ada pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu dengan alasan jika surat atau dokumen diakui atau dinyatakan palsu, ditemukan dokumen yang menentukan yang disembunyikan pihak lawan atau putusan yang diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dengan adanya ketentuan dari pasal 70 ini maka tidak ada alasan diluar pasal 70 yang dapat membatalkan putusan arbitrase.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berkaitan dengan majelis arbitrase yang telah menjatuhkan putusan dengan jangka waktu melebihi 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup, dan pasal 54 berkaitan dengan putusan arbitrase yang tidak mencantumkan alamat arbiter tidak bisa dijadikan dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase, karena hal tersebut walaupun pemohon menganggap hal tersebut sebagai sesuatu kekurangan dalam putusan, maka pemohon memiliki hak untuk mengajukan koreksi terhadap kekeliruan administratif sebagaimana diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam waktu 14 hari setelah putusan diterimanya. Berdasarkan hal tersebut, maka hemat penulis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru dengan mengeluarkan penetapan putusan No. 270/Pdt.P/2009/PN.jkt.sel, karena dalam putusan tersebut pertimbangan hakim dalam membatalkan suatu putusan arbitrase tidak berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pustaka Acuan

- Abdurrasid, Priyatna. *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneka, 2002.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

- Emrizon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase Ditinjau dari: Reglemen Acara Perdata, Peraturan Prosedur BANI, ICSID, dan Peraturan Arbitrase UNCITRAL*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- _____. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Bayumedia Publishing, 2008.
- Margono, Suyud. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999.
- Rajagukguk, Erman, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama, 2000.
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Subekti, R. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Binacipta, 1981.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2009.
- Usman, Rahmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan*. Bandung: PT. Citra Adya Bakti, 2002.
- Widjaja, Gunawan. *Arbitrase Vs Pengadilan: Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Yasin, Nazarkhan. *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel.